



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiaksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/413

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN CEMPAKA
DESA DAYUN
KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Membaca :
1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain Cempaka Nomor : 08/PAUD-CP/DD/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 2. Rekomendasi Kepala Desa Dayun Nomor: 140/DD-Set/1183 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;

3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dayun Nomor: 421.1/PDK/UPTD-DAYUN/013 tanggal 10 Januari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional ;
4. Rekomendasi Camat Dayun Nomor : 400/Kec.Dyn-Kesos/05 tanggal 25 Februari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional ;

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN CEMPAKA**
Tanggal berdiri : 14 Juli 2008
Nama Pengelola : Susilawati
Alamat : Desa Dayun Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak

- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Cempaka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memasang plang nama Lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
 2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga ;
 3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan ;
 4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
 5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Cempaka Desa Dayun Kecamatan Dayun bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali ;
 6. Segala sesuatu yang terkait dalam Proses Belajar Mengajar, baik berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain Cempaka Desa Dayun Kecamatan Dayun;
 7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Cempaka Desa Dayun Kecamatan Dayun selama Lembaga masih melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan Perpanjangan Surat izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum Surat Izin Operasional berakhir ;

8. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Cempaka Desa Dayun Kecamatan Dayun ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 25 Maret 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Dayun.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dayun.
3. Arsip.